

Bupati Bone Bolango Berkomitmen Tingkatkan Penilaian SAKIP



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/293634/bupati-bone-bolango-berkomitmen-tingkatkan-penilaian-sakip>

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Merlan S. Uloli berkomitmen untuk terus meningkatkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di daerah itu. "Untuk itu saya bersama Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Iwan Mustapa dan Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango Fredy Lasut datang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI," ucap Merlan.

Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango untuk terus melakukan perbaikan akuntabilitas di daerah yang dipimpinnya tersebut. "Lewat kunjungan ini kami berharap Kementerian PANRB RI melakukan pendampingan, termasuk memberikan penguatan dan peningkatan SDM yang ada pada Inspektorat dan Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Bone Bolango," ujar Merlan.

Merlan mengungkapkan setelah kunjungan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan penguatan evaluator SAKIP serta pelatihan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB RI Ekwan Agus Purwanto mengapresiasi komitmen Bupati Merlan S. Uloli yang ditunjukkan dengan menemui langsung pejabat di kementerian itu.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/293634/bupati-bone-bolango-berkomitmen-tingkatkan-penilaian-sakip> [diakses pada 21 Januari 2025].
- b. <https://berita.bonebolangokab.go.id/bupati-merlan-komitmen-tingkatkan-penilaian-sakip-bone-bolango/> [diakses pada 21 Januari 2025].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
 - b. Pasal 19, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Pasal 20, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
 - 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada:
- a. Pasal 2, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
 - b. Pasal 5, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Instansi Pemerintah, menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kementerian melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.